

yang ada berupa hukum Islam tentang lembaga bisnis syariah. Akhirnya peneliti dapat mengetahui dan membahas kajian ini untuk menjadi penelitian yang bermanfaat secara akademis dan praktis di kemudian hari.

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Laundry Satria

1. Visi

- a. Menjadi model perusahaan berbasis mandiri, menjadi perusahaan berorientasi pada keberkahan dan kepuasan serta menghasilkan silaturahmi yang baik kepada pegawai laundry dan konsumen serta membantu ekonomi masyarakat.
- b. Menjadi perusahaan jasa laundry yang bisa memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan pelanggan.

2. Struktur organisasi



Sumber: Wawancara dengan Ibu Ririn 2017

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Laundry Satria Yogyakarta

Struktur organisasi yang ada di laundry Satria Yogyakarta, dibuat sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalankan. Jabatan tertinggi di laundry Satria Yogyakarta dipegang oleh *owner* laundry yang membawahi seorang manager leader, manager leader adalah pengawas para leader yang mengawasi pada ahli-ahli yang ada pada usaha, yaitu ahli monitoring, ahli menyetrika, ahli mencuci, dan ahli packaging. Pada setiap ahli terdapat para *helper* yang membantu dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada untuk mempercepat proses pengerjaan (Wawancara dengan Ibu Ririn, *Owner* laundry Satria Yogyakarta, 20 Agustus 2017).

3. Produk-produk Laundry Satria Yogyakarta

Adapun produk-produk yang di tawarkan oleh laundry Satria:

1. Management secara Islami
2. Ramah terhadap konsumen atau pelanggan dan karyawan
3. Menjaga mutu perusahaan jasa laundry
4. Memberikan asuransi atau tanggung jawab apabila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang di harapkan pelanggan
5. Profesional dalam bekerja

B. Pelaksanaan Akad (Perjanjian) di Jasa Laundry Satria

Konsumen yang ingin menggunakan jasa laundry Satria, langsung datang ke laundry Satria dengan membawa barang yang akan dilaundrykan. Akad yang dilakukan dalam satu tempat, dan dilakukan atas dasar suka sama suka (kesepakatan antara laundry Satria dengan konsumen). Jadi dalam akad

tersebut tidak ada unsur paksaan atau tidak ada pihak yang merasa dipaksa, karena laundry Satria tidak memaksa untuk menggunakan jasa laundry Satria.

Disini, setelah akad berlangsung pihak laundry jasa memberikan sebuah nota sebagai bukti transaksi bahwa konsumen tersebut memiliki barang laundry di laundry Satria, yang mencantumkan beberapa peringatan sebagai berikut:

- a. Pengambilan harus memakai nota kalau nota hilang konsumen harus menunjukkan KTP sebagai identitas pengguna jasa laundry tersebut.
- b. Apabila ada barang luntur harap memberi tahu sebelumnya, kalau konsumen tidak memberi tahu pihak laundry tidak bertanggung jawab.
- c. Apabila pakaian hilang dan pakaian rusak maka pihak laundry akan bertanggung jawab tidak melebihi sepuluh kali ongkos cuci.
- d. Apabila konsumen mengalami ketidak-puasan, seperti pakaian kurang bersih, kurang, rapih, kurang wangi, pihak laundry akan memberikan garansi sepenuhnya atau cucian gratis.

Bahwasannya semua konsumen Satria harus mentaati semua peringatan yang ada di dalam nota (bukti transaksi) tersebut, tanpa meminta perdetujuan para konsumennya.

Berdasarkan keterangan ibu Erlina srta pengamatan di lapangan, akad yang dilakukan laundry Satria dengan konsumen, sebagai berikut:

1. Konsumen datang ke jasa laundry Satria dengan membawa barang (pakaian, selimut, boneka, dan lain-lain) yang akan dilaundrykan kemudian konsumen diberikan nota pengambilan berisi nama, berat barang dan upah yang akan ditanggung oleh konsumen.

2. Dalam akad tersebut ditentukan pula waktu pengambilan dan pengantaran barang laundry, biasanya laundry Satria memberi waktu sesuai situasi dan kondisi, tetapi pada hari biasa waktu pengambilan setelah 2 hari.
3. Berdasarkan penelitian di lapangan, upah (ongkos) yang diberikan kepada laundry Satria dapat langsung di muka dan dapat juga ditangguhkan pembayarannya sampai selesainya pekerjaan.
4. Di akhir akad, pada saat pengambilan barang yang telah selesai dilaundry, konsumen datang sesuai dengan perjanjian mengambil laundry dan membawa upah yang akan dibayar, lalu laundry Satria memberikan barang disertai nota yang akan dibayar, kadang ada konsumen yang mengambil laundrynya lebih dari yang disepakati di awal.

C. Tindakan yang Diberikan Oleh Pihak Laundry Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Konsumen

Tindakan yang dilakukan oleh pihak laundry Satria terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji berupa pengambilan pakaian yang di laundry melebihi satu bulan, maka pihak laundry Satria memberikan peringatan bahwa pihak laundry tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang konsumen. Yang mana saat sebelum melakukan transaksi pihak laundry sudah memberitahukan hal tersebut kepada konsumen yang menggunakan jasa laundry Satria, peringatan tersebut telah tercantum di dalam nota pembayaran.

D. Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Laundry Satria

implementasi jasa laundry pada sisi ijarah maka perlu di ketahui apa itu konsep ujarah. Dalam fikih mazhab empat ulama' mazhab Hanafi menjelaskan, bahwa. ijarah ialah: suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan dari benda yang disewakan dengan adanya imbalan pengganti.

Dari definis tersebut bahwa dalam perjanjian ijarah antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus memberikan kemanfaatan suatu barang yang dimilikinya dan dari penyedia jasa laundry harus mengandung unsur yang jelas dan legal yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan bagi pengguna jasa berhak memberikan bayaran tertentu kepada pemilik jasa. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa salah satu syarat ijarah adalah adanya unsur manfaat dan terbebasnya dari hal yang haram.

Jika di tinjau dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa akad ijarah terhadap implementasi pada jasa laundry tidak bertentangan dengan konsep ijarah karena pada jasa laundry terdapat banyak manfaat. Manfaat tersebut tidak hanya pada kedua belah pihak (pengguna dan penyedia jasa) tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan perkembangan ekonomi secara umum.

Dari sisi ini laundry Satria tidak bertentangan dengan konsep ijarah, karena pada saat pengguna jasa ingin memanfaatkan jasa laundry mereka diwajibkan mematuhi peraturan yang ada di laundry tersebut. Mengenai penjelasan

waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa yakni waktu pengambilan barang laundry sudah disebutkan di awal pada saat melakukan transaksi. Sebab hal ini untuk menghindari adanya ketidakjelasan waktu untuk melakukan transaksi, hal ini sesuai dengan pendapat para ulama, bahwa penentuan masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan dalam akad.

Jasa pencucian baju atau laundry merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktek laundry merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat yang melaksanakannya.

Dalam pandangan hukum Islam terdapat beberapa mazhab fikih yang cukup populer dikalangan kaum muslimin di seluruh dunia. Salah satu mazhab yang memiliki banyak pengikut dalam dunia fikih adalah mazhab Hanafi. Pada penulisan skripsi ini fikih mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Malikiyyah dan Hanbaliyah khususnya tentang ijarah digunakan sebagai kunci analisis dalam meninjau akad ijarah terhadap implementasi jasa laundry yang ada pada saat ini.

Untuk meninjau bagaimana implementasi terhadap akad ijarah pada jasa laundry pada konsep ijarah empat mazhab, maka perlu dilihat terlebih dahulu definisi yang dikemukakan oleh para ulama hanafiyah tentang ijarah, yaitu: *“ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu*

imbalan”. Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama Syafi’i ialah sebagai berikut: “*ijarah merupakan suatu transaksi terhadap imbalan tertentu terhadap manfaat yang ditinjau, yang bersifat bisa dimanfaatkan, dan menurut ulama Malikiyyah dan Hanbaliyah mendefinisikan ijarah sebagai “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”*”(Hasan, 2004:227).

Unsur-unsur yang terdapat pada definisi di atas juga terdapat dalam praktik jasa laundry Satria, dalam praktek jasa laundry tersebut terdapat kesepakatan antara pihak penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa yang bisa dikategorikan sebagai suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Interaksi antara penyedia jasa (pemilik laundry Satria) dengan pihak pengguna jasa sebenarnya di dasari oleh kepentingan yang di butuhkan oleh kedua belah pihak. Pihak penyedia jasa memiliki kepentingan yang bersifat komersial, sedangkan pengguna jasa memiliki kepentingan yang sifatnya kebutuhan sekunder. Sehingga kemanfaatan dari praktik laundry ini bisa di kategorikan sebagai unsur manfaat yang di sebutkan definisi ijarah menurut para ulama tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa dari sisi definisi ijarah menurut para mazhab ulama bahwa praktek laundry Satria dapat dikategorikan sebagai kegiatan ijarah.

E. Akad Ijarah Dalam Implementasi Jasa Laundry Satria Pada Hukum

Islam

Sebagai makhluk sosial, manusia dilahirkan untuk saling membantu kepada sesama manusia lain, karena hidup di dunia tidak bisa tanpa membutuhkan uluran tangan orang lain yang bersama-sama hidup di dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu membutuhkan satu sama lain. Bahwa disadari atau tidak untuk kebutuhan sehari-hari mencukupi dalam kehidupannya. Muamalah merupakan perbuatan dari setiap orang dalam kehidupannya dengan orang lain. Sedangkan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut hukum muamalat (Basyir, 2004: 11-12).

Dilain sisi, dalam ajaran Islam telah dijelaskan bahwa segala usaha (bisnis) diperbolehkan selama tidak ada dalil atau *nash* yang melarang pelaksanaannya karena *mu'amalah* merupakan sesuatu yang dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarang, hal ini sesuai dengan kaedah yang mengatakan (Djazuli, 2014: 130).

الأصلُ في المُعامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Kaidah ini mengandung arti hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam *mu'amalah* baru sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalamnya kegiatan ekonomi dan bisnis.

Maka pada transaksi terhadap akad ijarah di tinjau dari syarat-syarat sahnya akad tersebut.

Ditinjau dari persyaratan akad ijarah menurut mazhab menurut empat mazhab Hanafi, Syafi'i, Malikiyyah, dan Hanbaliyah mengemukakan (Hasan, 2004):

1. telah baligh dan berakal, Dengan demikian apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akadnya tidak sah karena laundry Satria tidak menerima konsumen yang masih dibawah umur 7 tahun dan orang gila. Jadi, syarat tersebut sudah sesuai dengan laundry Satria.
2. keridhoan dua orang melak ukan perjanjian. Laundry Satria tidak ada unsur paksaan terhadap konsumen yang ingin melakukan transaksi. Jadi sudah sesuai apa yang telah di lakukan oleh Laundry Satria.
3. Sesuatu yang diperjanjikan dengan hukum syara' dapat dilaksanakan dalam realita dan sesuai. Syarat ini dalam realita atau hakekat tidak sah apabila menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'. Jadi sudah sesuai laundry Satria menjalankan pelaksanaan sewa-menyewa antara barang dengan jasa laundry.
4. Kemanfaatan yang diperjanjikan dibolehkan menurut syara'. Pemanfaatan barang dibolehkan syara' harus digunakan untuk suatu perkara, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk mencari ikan dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang ijārah, baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Jadi laundry Satria sudah

memenuhi peraturan menurut pangan hukum islam bahwa barang konsumen berupa pakaian tidak di salahgunakan oleh laundry Satria.

5. Hendaknya pekerjaan yang telah diijarahkan bukan merupakan suatu hal yang fardhu bagi orang yang disewa (buruh/pegawai) sebelum dilakukannya perburuhan.

Pada syarat kelima ini, lebih mengarah kepada pihak orang-orang tertentu atau orang yang berperan penting kepada perusahaan, misalnya para anggota DPR memang di gaji oleh negara secara otomatis. Menegakkan keadilan kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban bagi para anggota DPR. Maka dengan demikian anggota DPR tidak boleh menerima upah sepeserpun dari pihak yang bersengketa atau tidak boleh menyimpan upah dari negara atau pemerintah yang akan dicairkan. Misalnya, Dalam kaitannya dengan sistem laundry Satria, pihak penyedia jasa bukanlah pihak yang berkewajiban melayani masyarakat secara umum. Maka dari sisi syarat sah yang kelima ini sistem laundry Satria bisa dikategorikan sebagai ijarah menurut pandangan hukum Islam.

6. Manfaat yang di harapkan dapat di ketahui dengan pengetahuan yang shohih.

(manfaat pada sisitem bisnis laundry Satria dapat di perkirakan dan di prediksi oleh pengguna jasa, misal potensi manfaat yang akan mereka peroleh jika menggunakan jasa laundry Satria), karena populernya suatu produk berbanding lurus dengan kualitas dan pelayanan terhadap produk tersebut. Melalui nota pembayaran laundry Satria ini kemungkinan untuk

memperkenalkan suatu produk yang di miliki oleh pengguna jasa yang pada akhirnya produk tersebut akan berdampak pada naiknya pendapatan pihak laundry tersebut.

7. Menjelaskan manfaat. Sistem pada laundry Satria telah diperinci apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak antara pemilik jasa dan konsumen. Pada pemasaran jasa laundry Satria di masyarakat sekkitar selalu di sertai dengan informasi mengenai peluang atau potensi yang akan di dapatkan atau di nikmati oleh para calon pengguna jasa laundry Satria. Dari sisi ini jelas manfaat pelayanan jasa laundry Satria sudah terjelaskan pada nota yang sudah di lampirkan atau di jelaskan.

Dari 7 syarat yang terdapat pada empat mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Malikiyyah dan Hanbaliyah tersebut sudah ada dalam laundry Satria. Dengan kata lain, pelayanan laundry Satria merupakan suatu bentuk ijarah sesuai dengan perspektif dari empat mazhab tersebut. Praktik pelayanan laundry Satria kepada konsumen dari segi rukun ijarah menurut Empat Mazhab yaitu Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Malikiyyah dan, Mazhab Hanbaliyah adalah dari beberapa rukun yang dikemukakan oleh empat mazhab tersebut hanya yang sesuai adalah transaksi pada ijab qabulnya, hal ini sesuai dengan kutipan dari wahbah zuhaili dalam bukunya *fiqh al-Islam wa adilatuhu* (Hasan, 2008).

Dalam praktik layanan laundry Satria transaksi ijab qabul antara pemilik jasa dan konsumen terjadi secara tidak langsung (ijab qabul menggunakan pertemuan langsung antara pemilik jasa dan konsumen) tahapan

dalam melakukan tawaran oleh pihak pemilik jasa yang menyerahkan nota kepada konsumen sebagai penyewa disebut ijab, dan konsumen akan melakukan pembayaran kepada jasa laundry disebut qabul. Sehingga dari sisi rukun ijarah, pelayanan laundry Satria bisa dikatakan sebagai akad ijarah menurut pandangan hukum Islam.

Mengenai pembayaran transaksi yang diterapkan di awal penulis mendapatkan informasi dari narasumber yang bernama Erlina sebagai pemilik Laundry Satria umur (30 tahun) tersebut didapatkan informasi bahwa pembayaran terletak di akhir atas perjanjian yang sudah di sepakati (20 agustus 2017).

Keterangan dari narasumber selaku pemilik laundry Satria menjelaskan bahwa jenis transaksi pelayanan yang di praktekkan di dalam nota pembayaran adalah jenis transaksi yang menggunakan akad ijarah yang pembayaran ujahnya di lakukan di awal, sedangkan kewajiban dilaksanakan setelah menyerahkan berupa nota kepada pemilik laundry Satria yang disepakati di awal kemudian konsumen memberi upah kepada laundry atas jasanya tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada laundry Satria, dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Transaksi Akad Ijarah, untuk beberapa uraian yang telah penulis paparkan yang ditinjau dari pandangan hukum Islam tentang konsep tersebut, maka dari itu dapat disimpulkan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain yaitu:

1. Dalam implementasi akad ijarah, praktik laundry Satria tidak ditemukan suatu hal yang bertentangan dalam konsep ijarah menurut empat mazhab (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanbaliyah). Sehingga sistem transaksi pelayanannya bisa dikategorikan sebagai salah satu contoh ijarah kontemporer dalam dunia bisnis, karena ijab-qabul pada transaksi pelayanan bersifat lisan atau secara langsung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri ijarah yang terdapat dalam transaksi pelayanan ini, adalah ijarah dengan melakukan transaksi kesepakatan atau perjanjian (konsumen menyerahkan barang dan nota), bahwa perjanjian telah disepakati. Kemudian pembayaran upah (konsumen membayar di akhir yang telah di sepakati di awal) pembayaran sesuai berat jenis barang.
2. Dalam hukum Islam pada akad ijarah yang diterapkan pada laundry Satria Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum Islam, yaitu bisnis yang dilaksanakan adalah bisnis mandiri

yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Transaksi akad dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada kebohongan disaat transaksi berlangsung, mendatangkan manfaat, menghindarkan *mudharat* dalam masyarakat dan memelihara nilai keadilan.

B. Saran

1. Bagi konsumen, sebelum melaksanakan transaksi harus mempertimbangkan atau memerhatikan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh pihak laundry Satria, agar di kemudian hari tidak menimbulkan suatu masalah baru atau masalah yang tidak selesai yang dapat menimbulkan kecewa.
2. Bagi pihak penyedia jasa atau pemilik jasa, seharusnya memerhatikan syarat-syarat yang telah di buat sebagai penetapan transaksi, Apakah syarat dan ketentuan tersebut diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Sehingga dapat memperlancar transaksi kepada konsumen dan menjaga hubungan baik kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Sumber Hadist

- Ibn Majah, 2002, Juz 1, Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Shahih al-Bukhari , *terjemah* Ahmad Sunarto dkk, 1993, Semarang: CV. Pustaka Setia.

Buku dan Artikel

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. 2014 *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, 2004, *Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azam.
- Alimin, Muhammad, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi.
- Alma, Buchori, 1994, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Alma, Buchori, 2013, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta.
- Ali, Muhammad Daud 2015. *Hukum Islam Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Al Hafiz h bin Hajar Al'Asyalani, 2010, *Tarjamah Bulughul Maram*, Semarang: Wicaksana.
- Ali Hasan, M, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan pertama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah (dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anto, M.B. Hendri Anto, 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2013, *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pusataka Rizki Putra.

- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia
- Departemen Agama RI, 2008, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Klaten: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Djazuli. 2014. *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana
- Djuwaini, Dimyaudin. 2010. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Celebon Timur: Pustaka Pelajar.
- Mas'adi, Ghufroan A., 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi, 1997, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam Analisa Fiqh Dan Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Kadir, Abdul, 1980, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah*. Jakarta: kencana.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Rahman, Abdul, Al-Zaziri, 1994, *Kitab Al-Fiqh, Al-Madzhib, Al Aba'a*, terj. Moh. Zuhri Dkk. *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: Cp Adhi Grafika.
- Rofiq, Ahmad, 2001 *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Syihabuddin Ahmad, 2004, *Ibana Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, Beirut: Daar Al-Fikr.

Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Lubis, Suhrawardi, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lubis, Suhrawardi K, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifudin, Amir., 2009, *Hukum Perkewaninan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Sumber Skripsi dan Jurnal

Barus, Elfi, Elida. 2016. “*Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)*” pada tahun 2016. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sumatra Utara.

Rizki, Ikhsanul. 2017. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Guest House Dan Laundry Yang Berlabel Syariah*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rosdalina Bukido 2016 “*Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado).

Sumber Internet

<https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html> di akses tanggal 23 Agustus 2017